



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 15 Januari 2019, Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps, dalam perkara antara :

**Ida Komang Arina**, laki-laki, lahir di Kayuputih pada tanggal 15 Desember 1960/umur 58 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Taman, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **Kadek Doni Riana, SH,MH.** Advokat /Konsultan Hukum pada kantor hukum " LAW OFFICE KDR ", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133.A Singaraja-Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018, disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

- 1. PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk, SME & Mikro Recovery Bali & Nusa Tenggara**, yang berkedudukan/beralamat di Jalan Udayana No. 11 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Adam Fikry**, Supervisor SME & Micro Collection & Recovery pada PT. bank Mandiri ( Persero ) Tbk. Region XI Bali dan Nusa Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2019, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar ( KPKNL )**, berkantor di Jalan DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara, Renon, Denpasar dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **Wiji Yudiharso Kusumo Putro, SH.,MH**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **Arif Handoko, SE, SH, M.Hum**, laki-laki, pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tulungagung III/20 RT : 007, RW.004, Kelurahan/Desa Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **Kantor Pertanahan Kabupaten Badung**, beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Badung, diwakili oleh Kuasanya bernama : Kadek Apsariani, SH, Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat, tertanggal 29 Agustus 2019 secara tertulis yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 29 Agustus 2019, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps yang menyatakan mencabut Gugatan tersebut, dengan alasan karena adanya proses Eksekusi perkara perdata Nomor 02/Pdt.Eks/Riil/2019/PN Dps Jo Nomor 14/Pdt.Eks/2019/PN Dps, demikian pula terhadap pencabutan gugatan tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar/Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan yang dicabut Penggugat tersebut telah timbul biaya pemanggilan kepada para pihak, maka biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 15 Januari 2019 ;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.826.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2019**, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.,MH. dan Kony Hartanto, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I Made Sukarma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, SH.,MH.

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.

2. Kony Hartanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya proses.....Rp.              | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan.....Rp.           | 2.705.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan.....Rp.      | 25.000,-    |
| 5. Materai.....Rp.                   | 6.000,-     |
| 6. Redaksi .....Rp.                  | 10.000,-    |
| Jumlah.....Rp                        | 2.826.000,- |
- (Dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi  
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH.  
NIP. 19630424 19831 1 001.

Catatan :

Di catat disini bahwa pada hari : RABU, tanggal 06 Agustus 2014 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 281/Pdt.G/2014/PN Dps tanggal 04 Agustus 2014 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (YANUARIUS NAHAK TAEK, S.H.), dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai..... Rp. 6.000 ,-

Hal 4 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Upah tulis..... Rp. 900 ,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000.-
- J u m l a h.....Rp.16.900 ,-  
( Enam belas ribu sembilan ratus rupiah ).

Hal 5 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)